

R 1711
Har. Tgl. 19 Juli 01
No. 14902

Perpustakaan UAJY



0500022210

LAPORAN PENELITIAN


IMPLEMENTASI NORMA PANCASILA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh :

St. Harum Pudjiarto, RS, SH, M.Hum.

Dibiayai Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian nomer: 16/DUE-QUE/DM/V/2001 Direktorat Pembinaan Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
JUNI 2001



RINGKASAN HASIL PENELITIAN

**IMPLEMENTASI NORMA PANCASILA
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Oleh :
St. Harum Pudjiarto, RS., SH. M.Hum.

MILIK	PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA	
YOGYAKARTA	
DITERIMA	: 19 JULI 2001
INVENTARISASI	041/EH/Hd.07 Pen/01
KLASIFIKASI	Rf 345 / Pen / i
SELESAI DIPROSES	27 JUL 2001

Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Surat Perjajjian Pelaksanaan Penelitian
No. 16/DUE-QUE/DM/V/2001

IMPLEMENTASI NORMA PANCASILA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Oleh :
St. Harum Pudjiarto, RS., SH. M.Hum.
Tahun 20001 (50 Halaman)

Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai landasan dasar hidup bernegara. Secara tegas dimuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat sebagai berikut: Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk menunjukkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mendasarkan pada penegasan alinea ke empat pembukaan UUD 1945 tersebut di atas, maka Pancasila menjadi landasan hidup bernegara. Disini yang lain ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum oleh karena itu ditegaskan pula bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, maka sebagai konsekuensi logis berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah bersumber dari Pancasila, sejalan dengan Pancasila, dijiwai oleh Pancasila. Pendek kata peraturan perundang-undangan di Indonesia nampak suatu garis vertikal yang merupakan perwujudan/implementasi nilai-nilai Pancasila transformasi

nilai-nilai pancasila, yang pada akhirnya dapat diwujudkan nyatakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bertolak dari hal diatas maka permasalahan yang muncul adalah sejauh mana peraturan-peraturan perundang-undangan/hukum positif di Indonesia secara vertikal sudah dijiwai oleh nilai/norma pancasila. Tetapi mengingat keterbatasan peneliti dan luasnya populasi (banyaknya hukum positif di Indonesia) dan untuk terjaminnya keilmiahan suatu penelitian, maka peneliti hanya membatasi pada hukum pidana sebagai suatu system (dalam hal ini hanya hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pidana pelaksanaan).

Untuk menjawab permasalahan ini, dilakukan suatu penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menelusuri, mengkaji secara sistematis dengan cara mengintepretasikan dan memverifikasikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan pidana tersebut di atas dengan menggunakan tolok ukur nilai-nilai/norma yang terkandung dalam pancasila dan terkait pula dengan implementasi /perwujudan/pelaksanaan perundang-undangan pidana dalam masyarakat.

Setelah dilakukan analisis dapat ditarik suatu garis besar sebagai suatu kesimpulan /hasil penelitian ini sebagai berikut bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang dianggap secara vertikal tidak dijiwai atau tidak menjiwai nilai-nilai pancasila meliputi ketentuan-ketentuan, tentang pidana mati dalam pelaksanaannya; tentang haatzaai artikelen (Ps 154,155 KUHP); tentang ketentuan-ketentuan pembedaan yang kurang memperhatikan aspek kurban; tentang kejahatan seksual (kesusilaan) yang bersifat diskriminatif; disamping itu ketentuan ganti kerugian dan rehabilitasi (salah tangkap/tahan atau salah hukumnya/salah orangnya), penderitaan yang dialami tersangka atau terdakwa karena tindakan aparat yang tidak berdasar hukum kurang mendapat perlindungan.

Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : ketentuan-ketentuan yang tidak dijiwai dengan nilai-nilai pancasila atau ketentuan-ketentuan yang tidak menjiwai nilai-nilai pancasila sebaiknya/perlu dirumuskan ulang/diganti rumusan baru yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Saran yang kedua mengingat saran pertama membutuhkan waktu yang panjang dan sulit maka dibutuhkan keberanian hakim untuk menemukan hukum baru yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.



IMPLEMENTATION OF THE PANCASILA NORMS IN THE INDONESIAN PREVAILING LAWS

By:
St. Harum Pudjiarto, SH., M. Hum.
2001 (50 pages)

Since August 18, 1945 The Pancasila has been determined as the fundamental base of state life. In the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution, it is strictly stated as follows: Afterwards to form a government of the Indonesian state which protects the whole people and the whole Indonesian country and to realize the public welfare, to develop the nation life and to participate in keeping the world order based on freedom, eternal peace and social justice, then the Indonesian freedom is arranged in an Indonesian country which has people's sovereignty based on God Almighty, fair and civilized humanity, Indonesian unity, democracy governed by wisdom in deliberation/representation, and by realizing justice for all Indonesian people.

Based on the confirmation of the fourth paragraph of the Preamble of the 1945 Constitution above, the Pancasila becomes the fundamental base of state life. On the other hand, it is stressed that Indonesia is a law state, then it is also stressed that the Pancasila is the source of all laws and orders in Indonesia. As the source of all sources of laws and orders in Indonesia, consequently all kinds of laws and orders in Indonesia should be based on the Pancasila, in accordance with the Pancasila, and should also be inspired by the Pancasila. In short, laws and orders in Indonesia are in a vertical line which constitute the realization/implementation of the Pancasila norms and the transformation of the Pancasila norms, which finally can be realized in the society, nation and state lives.

Departing from those mentioned above, then the problem which arises is how far are the laws and orders prevailing in Indonesia vertically inspired by the Pancasila values/norms. But because of the restrictedness of the researcher and the vastness of the population (the great number of the prevailing laws in Indonesia) and to guarantee the scientific aspect this research, the researcher limits himself on the Criminal Law as a system (in this case only the substantive law, the criminal procedure law, and the criminal application law).

To answer this problem, a library research has been carried out by using normative research method by tracing, analyzing systematically by means of interpreting and verifying the stipulation of the criminal laws and orders mentioned above by applying values/norms measures implied in the Pancasila associated with the implementation/realization/application of criminal law in the society.

After carrying out the analysis, an outline can be drawn as conclusion/research result that the stipulation of the criminal law which are vertically not inspired by or do not inspire the Pancasila values constitute the stipulation on death penalty; *haatzaai artikelen* (articles 154, 155 of Indonesian Penal Code); about stipulation on sentencing without giving much attention to victims; about sexual offences which are discriminative; besides, the stipulation on compensation and rehabilitation (false arrest or ignorance of the law or ignorance of the person), suffering because of assault, battery and lack of legal protection.

Dealing with the above research result, the researcher gives some recommendations as follows: First, the stipulations which do not inspire the Pancasila values should be reformulated or substituted with new formulations that are in accordance with the Pancasila. Second, considering the first recommendation is time consuming and difficult, the bravery of the judge is needed to make new legal finding in accordance with the Pancasila values.



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kasih karena berkatnyalah maka penelitian ini dapat peneliti selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penelitian ini berjudul Transformasi Nilai Nilai Pancasila dalam Hukum Positif di Indonesia dibiayai oleh Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan dengan surat perjanjian no 16/DUE-QUE/DM/V/2000 Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa laporan penelitian ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak, bukan semata mata hanya kemampuan peneliti saja, oleh karena hal itu sepantasnyalah peneliti menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Jajah koswara

Selaku Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

2. Bapak drs. E. Kusumadmo, MM.

Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta

3. Bapak OJB. Ohim Sindudisastra, SH. M.Hum.

Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

4. Ibu Ch. Evi Utami Mediastika, st., P.Hd.st., Ph.D.

Selaku Ketua LPU Universitas Atma Jaya Yogyakarta

5. Bapak Prof. Dr. Koentowidjojo

Selaku Pakar Pendidikan Pancasila

6. Bapak Dahlan Thaib, SH.,M.Si.

Penulis menyadari pula bahwa laporan ini belumlah sempurna, masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan, oleh karena hal itu peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan hasil penelitian ini.

Terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan yang ada, peneliti berharap hasil penelitian ini sedikitnya memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana dan dapat memberikan sedikit manfaat bagi pembaca seluruhnya. Peneliti ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 30 Juni 2001



DAFTAR ISI

Lembar Sampul	i
Lembar Pengesahan Dan Identitas	ii
Lembar Ringkasan Hasil Penelitian	iii
Lembar Summary	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Tinjauan Pustaka	5
BAB III Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
BAB IV Metode Penelitian	10
BAB V Hasil Penelitian Dan Pembahasan	12
BAB VI Penutup		
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
Daftar Pustaka	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya untuk membangun tatanan baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Orde Baru menggunakan semboyan 'melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen'. Semboyan tersebut sebenarnya mengambil semangat gerakan KAPI dan KAMI, yang juga sesuai dengan prasaran Driyarkara dalam simposium di Universitas Indonesia, bulan Juli 1966. Tekad Orde Baru tersebut semakin jelas setelah keluarnya Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang mencoba mengoreksi kebijakan Orde Lama dibidang sumber hukum, tata urutan peraturan penUundang-undangan, dan skema kekuasaan.

Dalam perjalanan sejarahnya, pemerintahan Presiden Soeharto berupaya untuk menanamkan nilai-nilai dalam Pancasila pada seluruh lapisan masyarakat. Hal itu didukung oleh MPR, dengan mengeluarkan *TAP MPR No.II/MPR/1978* mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kehidupan politis, yang pada kelahiran Orde Baru dijanjikan lebih demokratis.

Pada setiap kesempatan aparat. pemerintah berupaya meyakinkan masyarakat, baik dalam negeri maupun dunia internasional, bahwa pemerintah Indonesia sangat *concern* terhadap perlindungan hak asasi. Seperti misalnya ketika Feisal Tanjung, pada tanggal 29 Mei 1995 melepas Kontingen Garuda XIV B ke Bosnia, ia menegaskan bahwa pengiriman kontingen kesehatan ABRI itu merupakan salah satu bukti kepedulian akan perlindungan hak asasi manusia. (Kompas, 30 Mei 1995).

Semboyan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, yang kemudian didukung dengan berbagai kebijakan tersebut, dalam kenyataanya hanya

merupakan slogan yang tidak dilaksanakan. Kekosongn semboyan, yang menjelang keruntuhan Orde Baru banyak digugat oleh kaum intelektual, fenomenanya juga tampak secara tersirat dari pemberitaan surat kabar. Meskipun Pembukaan UUD 1945 dari sila kedua Pancasila itu menghendaki terwujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab, serta UUD 1945 mencatumkan pasal-pasal yang menghormati hak asasi manusia (Pasal 26, 27, 28, dan Pasal 29), tindakan yang dilakukan oleh penguasa, yang tidak menghormati, merampas atau memperkosa hak asasi masih saja terjadi.

Kasus Kedung Ombo, Nipah, Tanjung Priok, Aceh dan masih banyak lagi dapat menjadi contoh yang jelas. Meskipun demikian, pemerintah selalu saja mencoba berkelit dan membantah keterlibatannya dengan mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi karena salah prosedur penanganan, dilakukan oleh oknum yang tidak disiplin atau lain-lain alasan penghindaran tanggung jawab.

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah seringkali dibungkus dengan kata-kata yang manis. Hal itu juga dilakukan oleh pimpinan ABRI dalam pengamanan Sidang Umum MPR. Dikatakan, bahwa tindakan represif itu dapat dilakukan sebagai upaya terakhir yang terpaksa ditempuh demi kepentingan nasional serta melindungi dan menghormati hak asasi manusia dengan tetap menjunjung tinggi kehormatan dan keselamatan negara. (Kompas, 8 Februari 1998). Sebulan kemudian, pada tanggal 31 Maret 1998 surat kabar mulai memberitakan hilangnya aktivis pro demokrasi yang oleh masyarakat dikaitkan dengan tindakan aparat keamanan, yang diinstruksikan untuk meningkatkan pengamanan. Menanggapi opini tersebut Kapuspen ABRI menyanggah, bahwa anggapan hilangnya aktivis pro demokrasi yang selalu dikait-kaitkan dengan operasi intelijen ABRI merupakan hal tidak fair. Seharusnya ada juga opini bahwa hilangnya aktivis tersebut merupakan bagian dari suatu rekayasa untuk memojokkan ABRI. (Kompas, 31 Maret 1998).

Di samping tindakan represif terhadap jasmani, pemerintah seringkali juga melakukan pembatasan dan pengekan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat. Dilarang beredarnya buku-buku yang dikarang oleh rang-orang tertentu, yang dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah (Kompas, 30 Mei 1995), diperingatkannya 19 peneliti LIPI yang pada tanggal 20 Januari 1996 menandatangani pernyataan keprihatinan terhadap sikap politik dan ekonomi negara (Kompas, 4 Februari 1998) merupakan contoh riil yang gamblang. Ekspresi mengeluarkan pendapat melalui pentas budayapun tidak lepas dari pembatasan.

Ketika Ratna Sarumpaet mementaskan monolog Marsinah Menggugatdi Pusat Kebudayaan Perancis ia diminta untuk membatalkan kegiatannya itu dengan alasan tidak ada ijin (Kompas, 7 Desember 1997).

Hak asasi di bidang kehidupan ekonomi yang oleh UUD 1945 dilindungi dan dijaminpun dalam kenyataannya sering diingkari oleh aparat pemerintah. Pasal UUD 1945 mengatakan : (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kenyataannya pemerintah sering membuat kebijakan yang bertentangan dengan jiwa Pasal 33 tersebut, misalnya dengan mengizinkan monopoli perdagangan kayu oleh Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) pimpiniln Bob Hasan atau monopoli pengelolaan cengkeh oleh BPPC.

Penyimpangan- Penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah itu sering diberi dasar legalitas berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat seringkali dipakai untuk meniadakan sikap dan tindakan warga masyarakat yang dianggap bertentangan dengin kebiiaan penguasa. Kasus

sebagian rakyat Timor Timur dibawah pimpinan Xanana yang tidak ingin bergabung dengan Negara Republik Indonesia kemudian dianggap sebagai telah memberontak. Selain itu, perundang-undangan pidana yang dibuat setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 banyak juga yang tidak aspiratif karena dibuat hanya demi untuk mempertahankan kelanggengan kekuasaan pihak yang sedang berkuasa.

B. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diajukan adalah : Peraturan perundang-undangan manakah yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila ?. Atau dengan perkataan lain dapat dirumuskan, seberapa jauh implementasi nilai-nilai dan norma-norma Pancasila dalam hukum positif di Indonesia.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat rumusan masalah tersebut mencakup bidang hukum yang sangat luas, maka peneliti membatasi permasalahan guna memperoleh tingkat keilmiahannya suatu penelitian, yakni hanya terbatas pada hukum pidana yang meliputi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pidana pelaksanaan sebagai satu system hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sesuai dengan sistem konstitusional, semua peraturan perundang-undangan, yang ada di negara Indonesia hanya didasarkan pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara apabila peraturan perundang-undangan itu tidak sinkron dengan UUD 1945, maka peraturan perundang-undangan itu dikatakan tidak konstitusional. UUD 1945 disini mencakup pasal, struktur dan sistem. Jadi suatu peraturan perundang-undangan dikatakan konstitusional apabila tidak menyimpang dari pasal, struktur dan sistem UUD 1945. Sedangkan peraturan perundang-undangan dikatakan menyimpang apabila mengurangi, menambah, dan melakukan substitusi terhadap pasal, struktur atau sistem UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara itu terumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu suatu produk perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila dapat juga dikatakan tidak konstitusional.

Pembuatan suatu perundang-undangan tidak terlepas dari politik pembangunan hukum nasional. Menurut Sudarto politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Pada kesempatan lain beliau mengatakan, bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Bertolak dari pengertian demikian, selanjutnya beliau mengatakan, bahwa melaksanakan politik hukum berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Sedangkan politik hukum itu juga tidak terlepas dari politik dan strategi pembangunan nasional.

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk: "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan pembentukan negara ini harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Apabila dikatakan bahwa politik pembangunan hukum itu berkaitan dengan politik pembangunan nasional. maka dapat juga dikatakan bahwa capaian-capaian yang ingin diraih dengan pembentukan hukum pidana pun tidak dapat terlepas begitu saja dengan tujuan pembangunan nasional. Apabila hasil dari pembentukan hukum pidana ini diwadahi dalam bentuk undang-undang, sedangkan tujuan pembangunan nasional itu harus dapat mewujudkan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, maka menurut TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 pembentukan hukum pidana tersebut harus memperhatikan sinkronisasi vertikalnya dengan Pancasila.

Norma yang dirumuskan dalam kaedah hukum itu sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang diyakini dalam masyarakat. Dalam konteks ini terdapat suatu tantangan yang berat, yaitu bagaimana merumuskan dan membangun suatu sistem nilai yang sesuai dengan kebutuhan jaman, namun tetap berpihak pada nilai-nilai kultural bangsa sendiri. Di bidang hukum pidana, nilai-nilai yang ingin diwujudkan didalamnya meliputi :

- a. Keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung setiap hukum pidana, yang mutlak harus dicapai.
- b. Kesadaran warga masyarakat akan makna dan hakekat hukuman yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah sebagai tujuan akhir hukum pidana.
- c. Keserasian antara kejasmanian (aspek lahir) dan kerohanian (aspek batin) maupun kebaruan dan kelestarian harus dicapai dalam penerapan hukum pidana.

Nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan dalam perundang-undangan pidana tersebut juga tercermin dari fungsi dan tujuan hukum pidana. Dalam resolusi Seminar Hukum Nasional, tujuan hukum pidana dirumuskan untuk mencegah hambatan atau penghalang terciptanya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, dan sanksi pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu. Sedangkan Moeljatno secara ringkas mengatakan, bahwa hukum pidana berfungsi untuk pengayoman. Wujud dari pengayoman tersebut adalah membimbing manusia dengan kepribadian penuh menjadi warga masyarakat yang baik, serta mampu untuk ikut serta dalam pembangunan. Fungsi hukum pidana demikian itu kiranya sesuai dengan fungsi hukum yang dikatakan oleh Padmo Wahyono, bahwa fungsi hukum adalah memberikan keadilan. Selanjutnya dikatakan, bahwa UUD 1945 telah menegaskan fungsi tersebut secara lebih diperluas dalam penjelasan pasal 28 UUD sebagai berikut: Pasal-pasal baik yang banyak mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis, dan yang berhak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikeadilan manusia.

Dari penjelasan mengenai fungsi hukum di atas, maka sudah jelas bahwa larangan hukum yang dibuat harus mempunyai sifat responsif: dalam arti mampu menyerap dan memuat hasrat bangsa. Sifat responsif hukum pidana ini tidak hanya dikehendaki hanya pada hukum pidana materiil, tetapi juga pada hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana. Mengenai sifat keadaan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam masyarakat, Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakannya menjadi 3, yaitu :

1. Hukum represif, yakni hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;
2. Hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakan represi dan melindungi integritasnya sendiri;

3. Hukum responsif. yaitu hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Pada uraian-uraian di muka telah dijelaskan bahwa yang menjadi landasan bagi pembangunan atau pembentukan hukum di Indonesia, sebagaimana juga halnya dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya, adalah Pancasila dan UUD 1945. Kita juga mengetahui bahwa Pancasila sebagai dasar filosofis negara mengandung nilai dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh pendiri negara pada Waktu itu, nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila tersebut dicoba untuk dijalankan dalam UUD 1945, yang diakui masih bersifat ringkas-ringkas dan sederhana. Sifat perumusan yang demikian itu mungkin merupakan keunggulan dari UUD 1945 karena lebih mudah penyesuaian dengan perkembangan jaman. Namun demikian, sifat ringkas dan sederhananya UUD 1945 itu merupakan tantangan paling berat bagi perumus hukum di Indonesia untuk menafsirkan dan merumuskan dalam dalam peraturan perundang-undangan yang lebih reudah. Mohtar Mas'oed mengatakan, bahwa banyaknya pasal dalam UUD 1945 yang belum sempat ditafsirkan ke dalam undang-undang pelaksanaan akan menimbulkan banyak *loop holes* yang memungkinkan kekuatan yang paling berkuasa untuk memberikan penafsiran yang selaras dengan nilai dan kepentingannya.

Padahal ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 memperlihatkan bahwa dari tiga badan kekuasaan yang dikenal dalam system pemerintahan Indonesia, lembaga eksekutif mempunyai peran yang dominan. Peranan lembaga eksekutif itu semakin bertambah besar dalam kenyataannya, karena DPR sebagai lembaga kontrol tidak mempunyai kemampuan atau diberi kesempatan untuk mengimbangi badan eksekutif.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan pidana yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbanganl bagi perkembangan ilmu hukurn, khususnya pembentukan hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pengambil kebijakan, terutama badan-badan legislatif untuk dapat meninjau ulang produk perundang-undangan pidana yang tidak sinkron dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis filosofis. Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelusuran terhadap perundang-undangan pidana yang sekiranya tidak sinkron dengan nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila.

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berpusat pada data sekunder, yaitu berupa perundang-undangan pidana yang berlaku atau dikeluarkan pada masa orde baru. Adapun yang menjadi data sekunder disini merupakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan pidana yang diidentifikasi tidak sinkron dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila. Data sekunder yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini didapatkan dari kepustakaan, baik dalam bentuk literatur maupun dokumentasi resmi.

C. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi dari penelitian ini berupa perundang-undangan pidana, baik di bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana yang berlaku pada masa orde baru. Dari populasi demikian itu lalu diambil beberapa perundang-undangan pidana dengan menggunakan teknik purposive sampling, sehingga didapatkan perundang-undangan pidana yang diamsusikan tidak sinkron/tidak relevan dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data. dalam penelitian ini dikumpulkan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan menelusuri perundang-undangan pidana yang pernah berlaku atau dikeluarkan pada masa orde baru, yang tidak sinkron dengan ketentuan UUD 1945.

E. Metode Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dimuka, maka data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan dan memverifikasikan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pidana yang diteliti dengan menggunakan tolok ukur nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, kemudian dibuat suatu sintesis yang berupa penjelelasan terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini analisis juga akan dicoba untuk dikaitkan dengan praktek penggunaan perundang-undangan pidana yang dimaksud.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Faktual Perumusan Pancasila

Untuk dapat melihat seberapa jauh nilai-nilai Pancasila dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya pada Hukum Pidana, maka terlebih dahulu akan digambarkan secara singkat sejarah/proses perumusan nilai-nilai pancasila menjadi Pancasila Formal sebagaimana terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut :

Proses Faktual Perumusan Pancasila Formal

1. Tanggal 9 Maret 1942 : Sekutu "menyerah" kepada Jepang
: Sejak saat itu Hindia Belanda secara resmi berada di bawah kekuasaan Tentara Jepang
2. Pertengahan 1944 : Jepang mulai "terdesak" oleh Sekutu
3. Tanggal 7 September 1944 : PM. Jepang atas nama Pemerintah Jepang mengeluarkan "Janji Kemerdekaan Indonesia"
: "Janji Politik"
: Rencana Jepang akan memberi Kemerdekaan 24 Agustus 1945
4. Tanggal 29 April 1945 : Dibentuk "BPUPKI" untuk melaksanakan Janji Politik tersebut
: Menurut Ilmu Hukum Tata negara BPUPKI tidak perlu dipersoalkan keabsahannya

5. Tanggal 28 Mei 1945 : BPUPKI dilantik oleh Jepang

: Susunan :

Ketua : Dr. Radjiman W

Ketua Muda : "Ichibangase"

: RP. Suroso

Anggota : 60 orang +

7 orang (Jepang)

Tujuan/Maksud Pembentukan BPUPKI

1) Untuk menyelidiki hal-hal penting tentang dan sekitar Kemerdekaan Indonesia

2) Menyusun berbagai rencana yang berhubungan dengan Kemerdekaan.

atau : Mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan kemerdekaan Indonesia,

antara lain :

a. Menyusun "Rancangan dasar Negara"

b. Menyusun "Undang-Undang Dasar Negara"

BPUPKI : Setelah selesainya tugas maka BPUPKI menyerahkan hasilnya kepada PPKI.

PPKI : Sebagai badan yang secara hukum berwenang mengambil keputusan tentang bahan-bahan yang berhubungan dengan Kemerdekaan Indonesia.

6. Persidangan BPUPKI

1) Masa Sidang I : 29 Mei s/d 1 Juni 1945

2) Masa Sidang II : 10 Juli s/d 17 Juli 1945

Masa Sidang I (29 Mei s/d 1 Juni 1945)

– Bicara soal "Dasar Negara"

– 3 Tokoh Perumus Pancasila (Yamin-Soepomo-Soekarno)

- Untuk menampung rumusan Pancasila bersifat "perorangan/individu" dibentuk "Panitia Kecil" atau Panitia Sembilan".

- Ketua : Ir. Soekarno

⇒ Tujuan dibentuknya Panitia 9 :

- Untuk mencari "Modus" antara golongan Islam dengan golongan Kebangsaan mengenai soal "Agama dan Negara"

- Golongan Agama - Dasar Negara Islam

 - Urusan agama disatukan dengan urusan Negara

 - Golongan Kebangsaan - Dasar Negara faham kebangsaan

 - Urusan agama dipisahkan dengan urusan negara

⇒ Panitia 9 "berhasil mencapai Modus" yang diberi bentuk "Rancangan Pembukaan Hukum Dasar" atau "Piagam-Jakarta"

⇒ Inti Modusnya : Rumusan Sila Pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Masa Sidang II (10 Juli s/d 17 Juli 1945)

⇒ Tanggal 11 Juli 1945 : Anggota Panitia 9 dijadikan "Panitian Perancang UUD"

- Panitia ini kemudian membentuk "Panitian Kecil Perancang UUD"

- Ketua : Soepomo

⇒ Tanggal 14 Juli 1945 : BPUPKI secara bulat menerima hasil karya Panitia 9 menjadi "Rancangan Mukadimah Hukum Dasar Negara Republik Indonesia".

⇒ Tanggal 16 Juli 1945 : BPUPKI menyetujui suatu "Rancangan Hukum Dasar Negara republik Indonesia" yang terdiri dari 3 bagian :

- * **Bagian I** : Pernyataan Indonesia Merdeka

* Bagian II : Pembukaan, yang memuat Pancasila

* Bagian III : Undang-Undang Dasar : pasal-pasal

⇒ Tanggal 17 Juli 1945 : Sidang Penutupan Resmi BPUPKI

⇒ Waktu Persidangan = 49 hari

dengan hasil :

1. Naskah Dasar Negara

2. Naskah Undang-Undang Dasar Negara

⇒ Tinggal "menunggu" waktu Kemerdekaan

7. Tanggal 9 Agustus 1945

⇒ BPUPKI : dibubarkan

⇒ Dibentuk badan baru => PPKI

- Ketua : Soekarno

- Wakil Ketua : Hatta

⇒ Soekarno, Hatta, Dr. Radjiman W diundang Panglima tertinggi A>P. Jepang untuk menerima petunjuk tentang penyelenggaraan Kemerdekaan Indonesia di saigon-Vietnam.

⇒ 6 Agustus 1945 Hiroshima dan 9 Agustus 1945 Nagasaki di Bom oleh Amerika Serikat.

8. Tanggal 14 Agustus 1945

⇒ Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu

⇒ Akibat penyerahan :

- Menurut Hukum Internasional, pihak yang kalah (Jepang) harus mempertahankan keadaan "Status Quo" pada saat ia menyerah => "Setiap perubahan keadaan politik maupun militer dilarang"

- Hal ini berarti : Janji Jepang kepada Bangsa Indonesia untuk memberi kemerdekaan "tidak ada arti lagi"
- Rencana Jepang memberi Kemerdekaan gagal.

⇒ "Ada korelasi" antara "kegagalan" Jepang untuk memberi kemerdekaan dengan "jiwa rancangan Pembukaan Hukum dasar" yang telah disetujui PPKI yang menyatakan "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala Bangsa"

"Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa"

> Catatan penting : "Perjanjian Posdam" ?

9. Tanggal 17 Agustus 1945

(Jam 10.00 pagi, hari Jumat)

⇒ Bung Karno dan Bung Hatta memproklamkan Kemerdekaan

⇒ Beberapa hal penting berhubungan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

- 1) Adanya kekosongan kekuasaan pemerintahan antara tanggal 14 Agustus 1945 - 17 Agustus 1945
- 2) Saat kapan Negara berdiri, dan syarat-syarat berdirinya, serta lahirnya tat hukum Indonesia (Arti Proklamasi)
- 3) Peristiwa/kejadian penting tanggal 17 Agustus 1945 sore
- 4) dan lain-lain.

> Catatan : 1. hal 60 - 63 (Suwarno)

2. hal 18 Dahlan T.


3. hal 19 - 20 Dahlan T.

hal 72 - 73 Suwarno

B. Skema Transformasi Pancasila Menurut Driyarkara dan Notonegoro


1). Driyarkara

Pancasila
Formal
kategori tematis/
kategori Logis



- * Untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan "bernegara" harus dijadikan "Kategori Imperatif"
- * Untuk itu Pancasila ditransformasikan menjadi "Norma-Norma Hukum" dengan menuangkan ke dalam "Pembukaan UUD 1945".
- * Menjadi sumber UUD dan peraturan perundangan lainnya.
- * Agar Pancasila dilaksanakan dalam kehidupan "manusia pribadi" Pancasila harus ditransformasikan menjadi "Kategori Operatif"
- * Sila-sila Pancasila harus tertanam sedemikian dalam Pancasila diupayakan menjadi "Norma Fundamental"

2) NOTONEGORO



PEMBUKAAN UUD 1945

- Sumber tertib hukum
- Pokok kaidah Negara yang fundamental

merupakan :

- Pedoman Dasar
- Sumber Perantara
- Sumber Nilai
- Hukum Positif

Oleh karena itu Pembukaan menjadi :

- Sumber Hakikat
- Bentuk &
- Sifat

bagi hukum positif

(d.h.i "UUD 1945")

N
I
L
A
I

Hakikat
Pancasila

→ Umum Universal



Pembukaan
UUD Alinea IV


→ Memuat nilai yang
Abstrak, umum, universal



- * UUD 1945
- * Tap MPR
- * UU / Perpu
- * P.P
- * Kep. Pres
- * Peraturan Pelaksana
lainnya
 - Peraturan Menteri
 - Instruksi Menteri
 - dll

→ Umum kolektif

N
O
R
M
A



C. Kajian Nilai-Nilai Pancasila dan Implementasinya Dalam Batang Tubuh

UUD 1945

Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa Pancasila formal sebagaimana tersebut di atas adalah kristalisasi nilai-nilai yang hidup, tumbuh berkembang, berurat berakar di bumi Indonesia yang diyakini kebenarannya. Dengan keyakinan akan kebenaran nilai-nilai tersebut, maka nilai-nilai Pancasila diangkat untuk dijadikan landasan dasar hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai dasar hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak universal itu harus diimplementasikan/ dijabarkan/ ditransformasikan ke dalam bentuk norma dalam batang tubuhnya agar dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum hal itu dilakukan, peneliti sampaikan terlebih dahulu hakikat/makna masing-masing nilai-nilai Pancasila itu secara singkat sebagai berikut.

Pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini menunjukkan kepada kita bahwa, Bangsa Indonesia mengakui adanya causa prima, ini berarti bahwa pada sila pertama itu mengandung unsur pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa, sebagai awal dari sesuatu. Sebagai penyebab yang utama dan pertama, sebagai asal dari segala kehidupan yang mengajarkan kasih, keadilan, kesejahteraan hidup bersama serta persamaan.

Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini berarti pengabdian terhadap Tuhan dengan cara melaksanakan ajaran-ajaran kasihnya dengan penuh keimanan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran-ajarannya. Pendek kata Tuhan mengajarkan ketakwaan.

Pengabdian yang penuh dengan ketakwaan itu dapat terlaksana dengan baik, manakala penghormatan terhadap nilai manusia mendapat pengakuan berupa jaminan dari negara terhadap kemerdekaan beragama, menjalankan ajaran-ajaran/beribadat. Oleh karena itu kemerdekaan seseorang untuk memilih agama dan menjalankan ajarannya merupakan wujud jabaran nilai manusia dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua ini menunjukkan kepada kita adanya pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia (*dignity of man*), hak-hak manusia (*human rights*) serta nilai-nilai kebebasan manusia (*human freedom*).

Nilai-nilai kemanusiaan tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia mempunyai nilai-nilai yang sama, satu dengan yang lain, setiap manusia memilikinya. Oleh karena itu manusia harus diperlakukan sebagai manusia, tidak boleh dihina, disiksa, diperlakukan secara tidak pantas, diperbudak, dan lain sebagainya.

Nilai-nilai kemanusiaan juga berarti, bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bersama dengan manusia-manusia yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, pelaksanaan nilai manusia sebagai individu tidak boleh melanggar nilai manusia lain. Oleh karena hal itu perlu adanya keseimbangan, keselarasan antara hak asasi manusia sebagai individu dan nilai manusia sebagai warganegara (hidup bersama), dalam arti ada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Manusia sebagai anggota masyarakat, bangsa dan negara yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, terikat oleh suatu nilai-nilai kebersamaan, oleh karena itu mempunyai hak-hak yang dapat dinikmati dan dipertahankan terhadap gangguan, hambatan, ancaman dari penguasa maupun individu-individu lainnya. Pengakuan nilai-nilai kemanusiaan ini, mengandung pengakuan kemerdekaan bagi segala bangsa,

oleh karena itu nilai-nilai kemanusiaan ini menunjukkan kepada kita bangsa Indonesia yang anti kolonialisme dan imperialisme.

Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini menunjukkan kepada kita bahwa bangsa Indonesia mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu, suku, partai, golongan-golongan tertentu. Kepentingan bangsa di sini diartikan adanya keseimbangan yang harmonis, tidak mengabaikan kepentingan yang satu dengan mengutamakan kepentingan yang lain, tetapi mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama.

Nilai-nilai kesatuan ini lahir diwarnai dengan keinginan seluruh anggota masyarakat untuk menyatukan diri menjadi suatu bangsa yang besar dan beradab serta berketuhanan. Sudah barang tentu nilai-nilai kesatuan ini diharapkan tidak menjadi penyebab terlanggarnya nilai manusia anggota masyarakat. Oleh karena itu kesadaran akan nilai-nilai kesatuan muncul dalam bentuk penghargaan terhadap individu-individu serta bangsa-bangsa lain, hormat menghormati, anti imperialisme dengan tujuan untuk hidup rukun, berdampingan satu dengan yang lain.

Pada sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Pada sila keempat ini menunjukkan kepada kita adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat rakyat sebagai yang berdaulat. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan negara ditangan rakyat, negara dibentuk oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan melalui demokrasi perwakilan yang bagi negara Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Jadi MPR itu sebenarnya adalah penjelmaan dari kedaulatan rakyat. MPR membawa misi rakyat untuk hidup menegara, oleh karena itu MPR diberi kewenangan-kewenangan untuk mengatur negara, misalnya menetapkan Undang-Undang dasar, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Kedaulatan rakyat ini menunjukkan kepada kita untuk ikut serta berperan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu perwujudan nilai pada sila ke empat ini antara lain hak untuk ikut serta dalam pemerintahan misalnya mengeluarkan pendapat, berkumpul, untuk memilih dan dipilih dalam jabatan-jabatan negara, untuk mendirikan partai, bela negara, kemerdekaan pers dan masih banyak lagi nilai dalam sila keempat ini.

Pada sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila kelima ini menunjukkan kepada kita bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh setiap individu manusia sebagai anggota masyarakat. Keadilan menunjukkan adanya kesejahteraan hidup manusia. Ini berarti tiap-tiap orang dapat menikmati kehidupannya yang layak dan terhormat sebagai manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak ada kesenjangan/kepincangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, tiap manusia harus mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat jaminan hidup yang layak, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya.

Mencermati hakikat keadilan tersebut di atas, maka wujud nilai manusia dalam sila kelima dapat berupa hidup layak, penjaminan hak milik, jaminan sosial, pekerjaan, upah yang layak, kesehatan, lingkungan yang bersih, pendidikan, perumahan dan masih banyak hak-hak yang lainnya.

Dengan demikian sebenarnya tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah suatu masyarakat, bangsa dan negara yang adil dan makmur, materiil dan spirituil, jasmani rohani berdasar Pancasila dalam wadah negara Indonesia yang berdaulat, bersatu dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman tertib damai dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka.

Keseluruhan uraian singkat di atas menunjukkan kita bahwa yang terpenting bagaimana kita bisa memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam segala aspek kehidupan, baik secara individu maupun hidup menegara.

Kelima nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat dalam arti tidak dapat dipisah-pisahkan. Sila pertama senantiasa menjiwai sila kedua, sila kedua menjiwai sila ketiga., sila ketiga menjiwai sila keempat, sila keempat menjiwai sila kelima dan sila kelima dijiwai oleh sila pertama. Demikian seterusnya yang pada akhirnya merupakan satu kesatuan yang utuh.

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana secara singkat telah diuraikan di atas, adalah nilai-nilai yang tumbuh di bumi Indonesia beribu-ribu tahun yang lalu, nilai-nilai itu diyakini kebenarannya dan dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia sebagai jiwa bangsa Indonesia sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Keyakinan yang kuat terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila tersebut menggerakkan semangat bangsa Indonesia untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan dasar hidup menegara pada tanggal 18 Agustus 1945.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 nilai-nilai Pancasila diletakkan ke dalam wujud empat pokok pikiran, antara lain : Pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keempat Pokok pikiran tersebut merupakan nilai-nilai Pancasila yang oleh Driyarkara tersebut terdahulu dikatakan sebagai rumusan Pancasila formal yang masih dalam kategori tematis/kategoris logis, artinya masih bersifat abstrak, umum (universal) sehingga tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan praktis. Untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan praktis maka Pancasila (kategori tematis) tersebut harus diubah menjadi kategoris imperatif (dalam norma hukum), artinya nilai-nilai

Pancasila diimplementasi dalam wujud norma hukum. Demikian juga oleh Notonagoro dikatakan, bahwa Pancasila formal merupakan nilai-nilai yang umum bersifat abstrak sehingga tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari maka pengertian yang umum bersifat abstrak itu harus ditransformasi ke dalam pengertian umum kolektif yang di sebut dengan istilah subyektifikasi obyektif, artinya nilai-nilai Pancasila formal yang bersifat umum abstrak dan umum universal ditransformasi menjadi norma moral bagi negara. Oleh karena itu harus dituangkan ke dalam pokok kaidah negara yang fundamental dan ideologi negara.

Yang menjadi fokus perhatian sebelum nilai-nilai Pancasila formal ditransformasikan/implementasikan dalam undang-undang, maka terlebih dahulu nilai-nilai Pancasila formal itu ditransformasikan ke dalam batang tubuh UUD 1945. Secara detail transformasi nilai-nilai Pancasila formal dalam batang tubuh UUD 1945 sebagai berikut :

Pokok pikiran pertama Persatuan. Nilai persatuan ini ditransformasikan ke dalam Pasal 1 ayat (1); Pasal 26; Pasal 35; Pasal 36; pasal 31 ayat (2) dan pasal 32 UUD 1945.

Pokok pikiran kedua Keadilan Sosial. Nilai Keadilan Sosial ini ditransformasikan ke dalam rumusan Pasal 27 ayat (1), (2); Pasal 28; Pasal 31 ayat (1); Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945.

Pokok pikiran ketiga Kedaulatan Rakyat. Nilai kedaulatan rakyat ini ditransformasikan ke dalam rumusan Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 3; pasal 5 ayat (1); Pasal 6; Pasal 11; Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22; Pasal 4 ayat (1); Pasal 7 dan Pasal 12 UUD 1945.

Pokok pikiran keempat Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai Ketuhanan ini ditransformasikan ke dalam rumusan Pasal 9; Pasal 26 ayat (1); dan Pasal 29 ayat (1), (2) dan Pasal 34.

D. Sinkronisasi Nilai dan Norma Pancasila Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Sesuai dengan sistem konstitusional, semua peraturan perundangan-undangan yang ada di negara Indonesia harus didasarkan pada UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Apabila peraturan perundang-undangan itu tidak sinkron dengan UUD 1945, maka peraturan perundang-undangan itu dikatakan tidak konstitusional. UUD 1945 disini mencakup pasal, struktur dan sistem. Jadi suatu peraturan perundang-undangan dikatakan konstitusional apabila tidak menyimpang dari pasal, struktur, atau sistem UUD 1945. Sedangkan peraturan perundang-undangan dikatakan menyimpang apabila mengurangi, menambah, dan melakukan substitusi terhadap pasal, struktur, atau sistem UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara itu terumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu suatu produk perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila dapat juga dikatakan tidak konstitusional.

Pembuatan suatu perundang-perundangan tidak terlepas dari politik pembangunan hukum nasional.¹ Menurut Sudarto, politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.² Pada kesempatan lain beliau mengatakan, bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk

¹. O. Noto Hamidjojo, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1968, hal. 98.

². Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 159.

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³ Bertolak dari pengertian demikian, selanjutnya beliau mengatakan, bahwa melaksanakan politik hukum berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁴ Sedangkan politik hukum itu juga tidak terlepas dari politik dan strategi pembangunan nasional.

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, bahwa tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk : " Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan pembentukan negara ini harus menjadi acuan dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Apabila dikatakan bahwa politik pembangunan hukum itu berkaitan dengan politik pembangunan nasional, maka dapat juga dikatakan bahwa capaian-capaian yang ingin diraih dengan pembentukan hukum pidana pun tidak dapat terlepas begitu saja dengan tujuan pembangunan nasional. Apabila hasil dari pembentukan hukum pidana itu diwadahi dalam bentuk undang-undang, sedangkan tujuan pembangunan nasional itu harus dapat mewujudkan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, maka menurut TAP. MPRS No. XX/ MPRS/ 1966 pembentukan hukum pidana tersebut harus memperhatikan sinkronisasi vertikalnya dengan Pancasila.

Norma yang dirumuskan dalam kaedah hukum itu sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang diyakini dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini terdapat suatu tantangan yang berat, yaitu bagaimana merumuskan dan membangun

³ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 20.

⁴ Sudarto, Ibid, hal. 161.

suatu sistem nilai yang sesuai dengan kebutuhan jaman, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kultural bangsa sendiri. Di bidang hukum pidana, nilai-nilai yang ingin diwujudkan didalamnya meliputi :

- a. Keamanan dan ketertiban sebagai tujuan langsung setiap hukum pidana, yang mutlak harus dapat dicapai.
- b. Kesadaran warga masyarakat akan makna dan habikat hukum yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah sebagai tujuan akhir hukum pidana.
- c. Keserasian antara kejasmanian (aspek lahir) dan kerohanian (aspek batin) maupun kebaruan dan kelestarian harus dicapai dalam penerapan hukum pidana.⁵

Nilai-nilai yang seharusnya diwujudkan dalam perundang-undangan pidana tersebut juga tercermin dari fungsi dan tujuan hukum pidana. Dalam resolusi Seminar Hukum Nasional, tujuan hukum pidana dirumuskan untuk mencegah hambatan atau penghalang terciptanya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan penentuan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang, dan sanksi pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu. Sedangkan Moeljatno secara ringkas mengatakan, bahwa hukum pidana berfungsi untuk pengayoman.⁶ Wujud dari pengayoman tersebut adalah membimbing manusia dengan kepribadian penuh menjadi warga masyarakat yang baik, serta mampu untuk ikut serta dalam pembangunan. Fungsi hukum pidana demikian itu kiranya sesuai dengan fungsi hukum yang dikatakan oleh Padmo Wahyono, bahwa fungsi hukum adalah memberikan

⁵. Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, CV. Rajawali, Jakarta, 1989, hal. 1.

⁶. Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 17-18.

keadilan.⁷ Selanjutnya dikatakan, bahwa UUD 1945 telah menegaskan fungsi tersebut secara lebih diperluas dalam penjelasan pasal 28 UUD sebagai berikut : Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk memuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis, dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.⁸

Dari penjelasan mengenai fungsi hukum di atas, maka sudah jelas bahwa hukum pidana yang dibuat harus mempunyai sifat responsif, dalam arti mampu menyerap dan memuat hasrat bangsa. Sifat responsif hukum pidana ini tidak hanya dikehendaki hanya pada hukum pidana materiil, tetapi juga pada hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana.. Mengenai sifat keadaan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam masyarakat, Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakannya menjadi 3, yaitu :

1. Hukum represif, yakni hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;
2. Hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakan represi dan melindungi integritasnya sendiri;
3. Hukum responsif, yaitu hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat.⁹

Pada uraian-uraian di muka telah dijelaskan bahwa yang menjadi landasan bagi pembangunan atau pembentukan hukum di Indonesia, sebagaimana juga halnya dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya, adalah Pancasila dan UUD 1945. Kita juga mengetahui bahwa Pancasila sebagai dasar filosofis negara mengandung nilai dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh pendiri negara pada waktu itu, nilai

⁷. Padmo Wahyono dkk, Kerangka Landasan Pembangunan Hukum, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1989, hal. 15.

⁸. ibid

⁹. Philippe Nonet and Philip Selznick, Law and Society in Transition : Toward Responsive Law, Harper & Row, New York, 1978, hal. 53.

dan norma yang terkandung dalam Pancasila tersebut dicoba untuk dijabarkan dalam UUD 1945, yang diakui masih bersifat ringkas ringkas dan sederhana. Sifat perumusan yang demikian itu mungkin merupakan keunggulan dari UUD 1945, karena lebih mudah untuk mengadakan penyesuaian dengan perkembangan jaman. Namun demikian sifat ringkas dan sederhananya UUD 1945 itu merupakan tantangan paling berat bagi perumus hukum di Indonesia untuk menafsirkan dan merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Mohtar Mas'oe'd mengatakan, bahwa banyaknya pasal dalam UUD 1945 yang belum sempat ditafsirkan ke dalam undang-undang pelaksanaan akan menimbulkan banyak *loopholes* yang memungkinkan kekuatan yang paling berkuasa untuk memberikan penafsiran yang selaras dengan nilai dan kepentingannya.¹⁰ Padahal ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 memperlihatkan bahwa dari tiga badan kekuasaan yang dikenal dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga eksekutif mempunyai peranan yang dominan. Peranan lembaga eksekutif itu semakin bertambah besar dalam kenyataannya, karena DPR sebagai lembaga kontrol tidak mempunyai kemampuan atau diberi kesempatan untuk mengimbangi badan eksekutif.

Mencermati uraian singkat pada sub bahasan A dan sub bahasan B, dapat ditarik suatu garis besar bahwa Pancasila formal merupakan suatu nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia (*dignity of man*) dan nilai-nilai manusia (*human value*). Dalam hubungannya dengan hukum pidana dapat dikaji sejauh mana hukum pidana di Indonesia mengandung nilai-nilai kemanusiaan, sehingga secara vertikal hukum pidana tersebut dikaji apakah konstitusional atau tidak, dalam arti apakah hukum pidana itu mengandung nilai-nilai Pancasila ?

¹⁰. Mohtar Mas'oe'd, Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik (dalam " Politik Pembangunan Hukum Indonesia " penyunting : Moh. Busyro Moqqodas dkk, UII press, Yogyakarta, 1992, hal. 147.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila mempunyai beragam kedudukan dan fungsi. Kedudukan dan fungsi Pancasila tersebut diantaranya sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara, dalam arti pokok sebagai sumber dari segala sumber hukum.¹¹ Sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka semua peraturan perundang-undangan yang ada atau dibuat di Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut. Dengan kata lain, sebagai norma fundamental, Pancasila yang merupakan cita-cita atau ide harus diwujudkan menjadi suatu kenyataan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat operasional. Jadi, nilai-nilai Pancasila, yang menurut TAP. MPR No. II/MPR/1978 dijabarkan kedalam 45 butir, harus terkandung dan dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Berkaitan dengan itu, di bawah ini akan dianalisis dan diuraikan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana sesuai dengan judul dan permasalahan penelitian ini untuk dilihat sinkronisasi vertikalnya dengan Pancasila.

1. KUHP

Seperti diketahui, bahwa KUHP yang sekarang ini berlaku di Indonesia sebenarnya berasal dari WvS Belanda yang dengan azas konkordansi diberlakukan di Hindia Belanda (Indonesia). Dengan kata lain, KUHP tersebut dibuat atas dasar pandangan akan nilai-nilai yang ada pada masyarakat Belanda pada waktu itu. Meskipun kemudian oleh pemerintah Indonesia telah dilakukan beberapa perubahan, sebagian besar ketentuann yang dirumuskan dalam KUHP tersebut tetap saja dapat dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam pancasila. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

¹¹ . Kaelan, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 1996, hal. 49 dan 51.

- a. Perumusan ancaman pidana mati tanpa disertai syarat-syarat atau kriteria-kriteria tertentu.

Disebagian besar ilmuwan hukum ada anggapan luas yang sama, bahwa sanksi pidana merupakan obat atau remedi. Anggapan tersebut tidak terlepas dari anggapan lain mengenai tindak pidana sebagai penyakit masyarakat. Meskipun sanksi pidana, termasuk pidana mati, dianggap sebagai obat, dalam kenyataannya obat tersebut tidak membuat masyarakat sembuh atau bersih dari penyakitnya. Tidak ada masyarakat, jaman dahulu atau masa sekarang yang sepi dari kejahatan.¹²

Anggapan mengenai sanksi pidana sebagai obat atau remedi justru mengandung persoalan besar, terutama jika berkaitan dengan pidana mati. Seharusnya tindakan pemberian obat itu menimbulkan harapan disamping memberi kesempatan untuk menjadi lebih baik pada yang diobati. Sudarto, seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi, mengatakan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.¹³ Pengenaan pidana mati sama sekali tidak memberikan kesempatan pada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki diri. Padahal JE. Sahetapy mengatakan, bahwa dalam perspektif tujuan membebaskan, pidana harus diarahkan ke masa depan.¹⁴ Tidak adanya kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki sikap dan perilaku tersebut dapat dianggap kurang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,

¹². Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 148.

¹³. Barda Nawawi Arief, Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah dalam Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 2 September 1996, hal. 6.

¹⁴. JE. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Rajawali pers, Jakarta, 1982, hal. 194.

yang merupakan penjabaran sila kedua, butir ke 6. Terlebih lagi jika pelaksanaan pidana mati tersebut ditunda-tunda karena alasan prosedur yang justru dapat menyiksa psikis terpidana.

Apabila dirunut secara historis, tetap dcantumkannya pidana mati dalam WvS-NI (yang kemudian berubah namanya menjadi KUHP) oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu tidak terlepas dari argumentasi-argumentasi rasial. Orang-orang belanda pada waktu itu dianggap sebagai orang-orang yang jujur dan beradab yang dihadapkan dengan orang-orang pribumi yang pembohong, khususnya ketika bersaksi di pengadilan, dan kurang beradab. Sikap rasialis bangsa Belanda tersebut jelas bertentangan dengan sila kedua dari Pancasila.

Penilaian yang berbeda terhadap pidana mati dapat terjadi apabila penerepan atau pelaksanaan pidana mati tersebut disertai dengan syarat-syarat atau kriteria-kriteria tertentu. Apabila syarat atau kriteria tersebut dapat dipenuhi oleh terpidana dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pidana mati yang telah dijatuhkan oleh hakim dapat dirubah menjadi pidana yang lebih ringan. Adanya syarat atau kriteria pelaksanaan pidana mati tersebut menunjukkan, bahwa kepada si terpidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Di beberapa negara lain, pidana mati bersyarat tersebut sudah lazim keberadaannya sebagai pengaruh dari gerakan humanisasi terhadap hukum pidana.

- b. Ketentuan-ketentuan tentang pemidanaan yang kurang atau tidak mempertimbangkan aspek korban.

Menurut resolusi Seminar Hukum Nasional pertama tahun 1963 di Jakarta, hukum pidana ditetapkan berfungsi sebagai pengayoman dan bertujuan untuk

membimbing masyarakat ke arah masyarakat yang adil dan makmur. Apabila fungsi dan tujuan hukum pidana itu dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, terutama sila ke 2, maka yang berhak mendapatkan pengayoman dan bimbingan tersebut bukan hanya masyarakat pada umumnya atau pelaku tindak pidana pada khususnya, tetapi juga orang yang menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Sebagai orang yang menderita atau mengalami kerugian sebagai akibat terjadinya tindak pidana, persoalan yang berkaitan dengan korban seharusnya juga perlu mendapat perhatian. Selama ini hampir semua kebijakan yang berkaitan dengan masalah ppidanaan kurang atau bahkan tidak memperhatikan persoalan korban. Kebijakan-kebijakan ppidanaan yang ada selalu terfokus pada pelaku tindak pidana. Paling tidak kebijakan-kebijakan seperti itu nampak dari jenis sanksi pidana dan tidak adanya pedoman serta tujuan ppidanaan yang mempertimbangkan aspek korban.

Dari jenis sanksi pidana yang ada dalam Pasal 10 KUHP nampak, bahwa tidak ada satupun sanksi pidana yang dapat dipakai untuk mengadakan pemulihan pada korban. Apabila ada yang mengatakan, bahwa dengan mengenakan sanksi pidana pada pelaku maka perasaan-perasaan balas dendam yang ada pada korban/keluarga korban akan dapat dipuaskan. Hal itupun tidak belum tentu dapat dicapai secara penuh. Kepuasan akan perasaan balas dendam akan sangat tergantung pada pandangan orang (korban atau keluarga korban) terhadap sanksi yang dijatuhkan hakim.¹⁴

¹⁴. Richard D. Schwartz, JH . Skolnick dan John Kaplan dalam bukunya muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hal. 20 menyatakan, bahwa salah satu tujuan sanksi pidana adalah menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam atau untuk menghindari balas dendam.\123456\123456

Pemulihan pada korban tindak pidana tidak cukup hanya dengan memuaskan perasaan balas dendamnya, melainkan lebih luas daripada itu. Pemulihan korban dapat meliputi aspek fisik/jasmani, psikis/mental, maupun aspek ekonomi/finansial. Seseorang yang menjadi korban suatu tindak pidana, terutama kejahatan kekerasan, biasanya akan mengalami penderitaan fisik atau psikis atau bahkan kedua-duanya sekaligus. Secara fisik, korban tindak pidana mungkin mengalami luka-luka, baik luka berat maupun ringan, bahkan kematian. Sedangkan secara psikis, korban akan merasa cemas/takut, selalu curiga terhadap orang lain, bahkan seringkali pula korban mengalami depresi mental yang berat. Penderitaan atau kerugian lain yang harus ditanggung oleh korban tindak pidana kerugian ekonomis/finansial karena rusak atau hilang harta benda miliknya. Meskipun kerugian ekonomis/finansial tersebut relatif dapat dihitung, hal ini tetap tidak dapat diabaikan begitu saja karena bisa jadi kerugian ekonomis tersebut memicu terjadinya viktimisasi lebih lanjut.¹⁵ Dalam hukum pidana, penderitaan atau kerugian yang ada pada korban atau keluarga korban itu diabstraktir dan diwujudkan dalam bentuk ancaman sanksi pidana terhadap orang yang bersalah melakukan tindak pidana.

Sebagai orang yang menyebabkan (secara langsung) penderitaan\ kerugian pada korban, pelaku tindak pidana juga dipandang sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap pemulihan penderitaan/ kerugian tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku itu terwujud dalam bentuk sanksi pidana yang harus dijalankan oleh pelaku. Apabila dikaitkan dengan upaya pemulihan pada korban, khususnya korban individu, maka sanksi pidana

¹⁵. Harian Kedaulatan Rakyat pada tanggal 2 Agustus 1999 memberitakan, bahwa seorang suami tega membunuh istrinya gara-gara uang yang diikutsertakan dalam perusahaan penggandaan uang tidak kembali.

yang ada dalam KUHP tidak satupun yang dapat dipakai untuk mendukung upaya pemulihan tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Pasal 14 c KUHP dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk melakukan pemulihan pada korban tindak pidana.¹⁶ Meskipun demikian pidana bersyarat tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tindak pidana. Pidana bersyarat hanya dapat diterapkan oleh hakim untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 1 tahun atau diancam dengan pidana kurungan (Pasal 14 a KUHP). Dengan kata lain, pidana bersyarat hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana ringan. Padahal penderitaan/kerugian yang dialami oleh korban justru lebih besar apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan merupakan tindak pidana ringan.

Korban tindak pidana, baik korban individu, kelompok atau masyarakat luas, adalah manusia juga.¹⁷ Dengan demikian pengabaian upaya-upaya pemulihan kondisi korban, seperti sebelum tindak pidana terjadi, dapat juga dianggap pengabaian nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, tidak atau kurang diadopsinya kepentingan-kepentingan korban kejahatan dalam hukum pidana dapat dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila ke-2 Pancasila.

- c. Ketentuan-ketentuan mengenai haatzaai artikelen, terutama Pasal 154 dan 155 KUHP.

Dilihat dari sejarah pembentukan maupun perumusan ketentuannya, pasal-pasal haatzaai artikelen atau yang sering disebut sebagai pasal-pasal penyebar kebencian, sudah tidak dapat diterima lagi dalam alam kemerdekaan seperti

¹⁷. Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 61.

¹⁸. Ibid, hal. 42

sekarang ini. Di dalam KUHP ada empat pasal yang berkaitan dengan haatzaai artikelen, dengan sasaran yang berbeda. Pasal 154 dan 155 mengancam sanksi pidana terhadap pelaku jika sasaran tindak pidananya adalah pemerintah. Pasal 156 dan 157 mengatur tentang haatzaai artikelen yang sasaran kejahatannya adalah golongan penduduk, dan Pasal 156 a dengan sasaran kejahatan agama yang diakui di Indonesia. Di Belanda sendiri, pasal-pasal haatzaai artikelen tersebut pernah dicoba untuk dipakai, tetapi langsung mendapat tentangan sangat keras dari masyarakatnya, karena dinilai terlalu melanggar hak asasi manusia, terutama kebebasan mengeluarkan pendapat. Sebaliknya pasal-pasal tersebut kiranya dianggap cocok untuk diberlakukan di negara jajahan. Oemar Seno Adji mengatakan, bahwa ketentuan-ketentuan tentang haatzaai artikelen bersifat tidak demokratis dan melanggar hak-hak azasi manusia, khususnya hak menyatakan pendapat dan perasaan.¹⁸ Menurut sejarah pemberlakuannya di Indonesia, pasal-pasal haatzaai artikelen tersebut dipakai untuk menekan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam menghadapi perjuangan Ki Hajar Dewantoro dan Douwes Dekker ketika mendirikan de Indische Partij.¹⁹

Pada mulanya haatzaai artikelen merupakan delik materiil, artinya yang dilarang oleh ketentuan tersebut adalah akibat yang ditimbulkan karena tindakan seseorang. Dengan demikian agar pasal tersebut dapat diterapkan harus dapat dibuktikan terlebih dahulu timbulnya rasa permusuhan, kebencian dan sikap merendahkan pemerintah sebagai akibat dari perbuatan yang dituduhkan pada seorang pelaku. Bentuk pembuktian seperti itu sangat sulit

¹⁹. Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti, Erlangga, Jakarta, 1976, hal. 166

²⁰. Oemar Seno Adji, Mass Media dan Hukum, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hal. 225

dilakukan, disamping membutuhkan biaya, tenaga dan kecermatan yang lebih agar pembuktiannya akurat. Oleh pemerintah kolonial Belanda rumusan delik itu kemudian dirubah menjadi delik formal, yaitu yang dilarang adalah perbuatannya. Persoalan bagaimana akibatnya, apakah perbuatan itu benar-benar menimbulkan kebencian, permusuhan dan sikap merendahkan, atau tidak menimbulkan akibat seperti itu, tidak dipertimbangkan lagi. Dengan demikian penerapan pasal-pasal tersebut lebih mudah mengenai sasarannya. Perumusan pasal-pasal seperti itu dalam pelaksanaannya dapat menjangkau ruang lingkup yang sangat luas. Pasal-pasal tersebut dapat begitu elastis layaknya karet.²⁰ Dari sisi teori maupun praktek, rumusan yang tanpa batasan jelas tersebut sulit untuk dipertanggungjawabkan karena telah melanggar hak-hak asasi manusia. Hal itu berarti juga tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, terutama sila ke-2.

Dalam prakteknya, pasal-pasal haatzaai artikelen sering dipakai untuk memberangus suara-suara kritis dari masyarakat yang mencoba membuka borok-borok penguasa. Dalam alam demokrasi, yang seharusnya memberikan tempat untuk dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, pasal-pasal tersebut seharusnya dihapuskan. Anehnya, oleh pemerintah Indonesia ketentuan-ketentuan tersebut tetap dipertahankan, bahkan ditambah dengan ketentuan Pasal 154 a dan Pasal 156 a KUHP. Padahal pasal-pasal KUHP lainnya yang dianggap sangat ketinggalan jaman atau bertentangan dengan suasana alam kemerdekaan sudah ada yang dihapus.

²⁰. Wina Armada, Wajah Hukum Pidana Pers, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hal. 60

Penambahan ketentuan-ketentuan mengenai haatzaai artikelen tersebut oleh kebanyakan ahli hukum dipandang sebagai langkah yang kontroversial.²¹ Hal itu dapat dilihat dari sejarah pembentukan serta perumusan pasal-pasal haatzaai artikelen yang dipandang bertentangan dengan Pancasila, tujuan kemerdekaan, dan UUD 1945. Disamping itu, di dalam KUHP masih ada beberapa pasal yang isinya mirip dengan ketentuan haatzaai artikelen, yaitu Pasal 207, 208, dan Pasal 218.

Pasal 207

“ Barangsiapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Pasal 208

(1)Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, dengan maksud supaya yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 218

“ Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun, dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh, atau atas nama penguasa yang

²¹. Menurut catatan Wina Armada, lebih dari 15 orang ahli hukum dan tokoh pers yang menentang pemakaian pasal haatzaai artikelen, diantaranya : Oemar Seno Adji, T. Mulya Lubis, Adnan Buyung Nasution, dan Muchtar Lubis.

wenang, diancam karena ikut serta berkelompokan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah.”

Seperti ketentuan-ketentuan haatzaai artikelen, pasal-pasal tersebut di atas juga tidak jelas mengenai cakupan perbuatan yang dimaksud dalam pasal yang bersangkutan. Ketidakjelasan itu sangat membuka kesempatan bagi monopoli interpretasi oleh penguasa, seperti yang selama ini terjadi.

- d. Ketentuan-ketentuan tentang kejahatan kesusilaan, khususnya kejahatan seksual.

Ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan seksual yang dirumuskan dalam KUHP hampir semuanya memberikan ancaman pidana pada laki-laki yang secara seksual atau asusila menyerang atau melecehkan perempuan. Dengan kata lain, pada umumnya KUHP hanya memberikan sanksi pidana apabila yang menjadi sasaran atau obyek kejahatan seksual itu adalah seorang perempuan (kecuali paPasal 290, 291, 292, 293, 294, 295, dan 296). Faktanya, yang sering menjadi korban kejahatan seksual memang perempuan. Fakta itu semakin memperkuat persepsi dan konotasi kejahatan seksual sebagai kejahatan terhadap seseorang kaena ia berkelamin perempuan.

Ketentuan-ketentuan tentang kejahatan seksual, khususnya perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan perzinahan (Pasal 284 KUHP) secara jelas mencerminkan kedudukan subordinatif dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan. Menurut Nursyahbani Kacasungkono, pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatann seksual tersebut mengalami penyempitan atau pengecilan dan

²¹. Menurut catatan Wina Armada, lebih dari 15 orang ahli hukum dan tokoh pers yang menentang pemakaian pasal haatzaai artikelen, diantaranya : Oemar Seno Adji, T. Mulya Lubis, Adnan Buyung Nasution, dan Muchtar Lubis.

obyektifikasi terhadap perempuan. Dalam hal ini seorang perempuan direduksi eksistensinya hanya sebatas vaginanya.²² Hal ini nampak dengan jelas dalam perumusan mengenai perkosaan yang mensyaratkan adanya pemaksaan hubungan seksual untuk terjadinya delik. Dengan kata lain untuk dapat dikatakan ada perkosaan harus terjadi *sexual carnal intercourse* antara seorang laki-laki pemerkosa dengan seorang perempuan korban perkosaan.²³ Dengan adanya syarat tersebut, maka eksistensi seorang perempuan sebagai manusia tidak dihargai secara utuh.

Selama ini yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, seperti yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan. Dengan demikian apabila yang masuk atau dimasukkan ke dalam alat kelamin perempuan itu bukan alat kelamin laki-laki, maka tidak dapat dikatakan ada persetubuhan. Selanjutnya, apabila tidak ada persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, maka juga tidak dapat dikatakan ada perkosaan. Padahal apabila dilihat dari rasa susila yang ingin dilindungi atau penderitaan yang dialami oleh korban, dimasukkannya benda asing (bukan alat kelamin laki-laki) ke dalam alat kelamin perempuan itu tidak lebih ringan kualitasnya.

Ketentuan tentang perkosaan yang ada dalam KUHP hanya dapat diterapkan apabila pemaksaan hubungan seksual itu dilakukan di luar perkawinan. Jadi jika pemaksaan persetubuhan itu dilakukan dalam perkawinan, oleh suami terhadap istrinya, maka tidak dapat dikatakan ada perkosaan. Hal ini

²². Nursyahbani Kacasungkono, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif, Makalah pada Seminar Nasional PSW UMY, Yogyakarta, 19 Agustus 1998, hal. 8

²³. Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti, Erlangga, Jakarta, 1976, hal. 21

menunjukkan tidak adanya persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia, meski itu dalam kehidupan berkeluarga. Disamping itu, rumusan delik perkosaan dalam KUHP juga mencerminkan pandangan stereotip, bahwa tugas seorang istri adalah melayani suami. Dalam banyak hal pandangan stereotip tersebut lebih merugikan pihak perempuan.

Cermin adanya pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan juga nampak dari perumusan Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan. Menurut pasal tersebut semua perempuan yang telah bersuami kemudian berzinah dapat dipidana, sedangkan laki-laki yang telah beristri kemudian berzinah dengan perempuan yang tidak kawin hanya dapat dipidana jika bagi laki-laki itu berlaku keharusan monogami, seperti yang ditentukan dalam Pasal 27 BW. Dengan demikian laki-laki beragama islam yang beristri kemudian melakukan perzinahan dengan perempuan belum kawin tidak dapat dipidana menurut Pasal 264 KUHP, meskipun perbuatannya itu dilarang oleh agama.²⁴

Pembentukan pasal tentang perzinahan tersebut juga tidak terlepas dari sikap dan perlakuan diskriminatif dari pemerintah kolonial Belanda terhadap penduduk di Hindia Belanda pada waktu itu. Seperti diketahui, bahwa untuk golongan penduduk Eropa diberlakukan peraturan hukum pidana yang dikonkordankan dengan WvS Belanda. Dengan demikian khusus untuk perzinahan, ketentuan mengenai hal itu dapat diberlakukan baik terhadap suami maupun istri, sedangkan bagi golongan Indonesia (dan Timur Asing) dilakukan pemisahan sex antara suami dan istri, dengan tidak mempidanakan seorang suami yang melakukan perzinahan. Sikap diskriminatif pemerintah

²⁴. Nani Soewondo, Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 166

kolonial Belanda itu juga nampak dari syarat adanya perceraian terlebih dahulu, sebelum diadakan penuntutan berdasar Pasal 284 KUHP, hanya berlaku bagi golongan Eropa. Adanya sikap dan perlakuan diskriminatif yang melatarbelakangi perumusan pasal tentang perzinahan tersebut tentu saja tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila.

2. KUHAP

Sejak tahun 1981 bangsa Indonesia memiliki hukum acara pidananya sendiri, yaitu dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelumnya ketentuan-ketentuan yang dipakai sebagai pedoman dalam proses peradilan pidana adalah HIR ataupun RIB, yang dimuat dalam Staatblad Tahun 1941 No. 44, yang latar belakang filosofis, politis dan sosiologis pembentukannya sangat berbeda dengan KUHAP. Dalam hal ini van Apeldoorn, seperti yang dikutip oleh Bambang Poernomo mengatakan, bahwa perbedaan antara HIR dengan KUHAP harus diterima secara sadar karena sifat hukum itu menurut waktu dan tempatnya dapat berubah, dan perubahan hukum itu selalu merupakan hasil kebudayaan setiap bangsa.²⁵

Sebagai hukum formil, KUHAP menetapkan acuan/pedoman bagi aparat penegak hukum berkaitan dengan penegakkan hukum pidana materiil. Berhadapan dengan hak asasi manusia, meskipun hal itu ada pada tersangka atau terdakwa, pedoman tersebut sangat diperlukan agar dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum juga menghargai hak-hak asasi manusia yang ada.

²⁵. Bambang Poernomo, Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984, hal. 166

Ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yang dianggap telah memperhatikan persoalan kemanusiaan pada kenyataannya tidak sepadan dengan bahaya atau kerugian yang harus ditanggung oleh pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu tindak pidana. Ketentuann-ketentuan KUHAP yang demikian itu antara lain :

a. Ketentuan tentang ganti rugi

Pasal-pasal dalam KUHAP yang mengatur masalah ganti kerugian ada dalam Pasal 95 dan 96. Dalam kedua pasal tersebut diatur hal-hal :

- 1). Alasan untuk mengajukan permintaan ganti rugi
- 2). Instansi yang memeriksa dan memutuskan tentang tuntutan ganti rugi
- 3). Acara pemeriksaan ganti rugi

Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam peraturan pemerintah tersebut antara lain ditentukan mengenai jumlah ganti rugi yang berkisar antara Rp. 5.000 s/d Rp. 3.000.000.

Diurnya masalah ganti rugi dalam KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983 tersebut merupakan suatu kemajuan dibandingkan HIR. Hal itu dapat dimengerti karena adanya perbedaan landasan falsafah, tujuan dan kepentingan yang ingin dijamin dalam undang-undang antara KUHAP dengan HIR. Ganti rugi yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut diberikan karena alasan penangkapan, penahanan, penuntutan ataupun peradilan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Berkaitan dengan masalah penahanan, lamanya penahanan yang dimungkinkan oleh KUHAP adalah 400 hari pada keadaan biasa dan 460 hari pada keadaan

khusus. Apabila lamanya masa tahanan itu dikaitkan dengan kemungkinan jumlah pemberian ganti rugi, maka akan nampak adanya kekurangan.

Kerugian yang dialami oleh tiap-tiap orang karena kesalahan dalam penahanan itu dapat berbeda-beda. Seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan akan menderita kerugian (materiil) lebih sedikit dibandingkan orang yang mempunyai pekerjaan tetap. Seseorang yang dari pekerjaannya memperoleh pendapatan Rp. 10.000 per hari, karena penahanan yang salah selama 400 hari akan menderita kerugian Rp. 4 juta. Hal itu baru kerugian materiil, belum lagi kerugian immateriil berupa perasaan cemas, renggangnya hubungan dengan keluarga atau bahkan depresi yang berkepanjangan. Kekurangan ketentuan ganti rugi dalam KUHAP tersebut secara jelas dapat dilihat dari kasus Lingah, Pacah, dan Sumir. Selama mendekam dalam penjara, mereka juga menderita kerugian yang lain; ditinggal kawin lagi oleh istrinya, menderita sakit lumpuh, dan anaknya menjadi korban perkosaan disertai pembunuhan. Semua kejadian itu sangat mungkin tidak akan terjadi apabila mereka tidak dipenjara.

Kurangnya perhatian terhadap jenis kerugian tertentu yang diderita oleh manusia tersangka, terdakwa atau terpidana serta upaya pemulihan yang dapat dilakukan, dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi tersebut kurang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

b. Ketentuan mengenai rehabilitasi

KUHAP mengatur mengenai rehabilitasi dalam Pasal 97, yang menentukan alasan pemberian rehabilitasi dan tata cara permintaannya. Disebutkan bahwa rehabilitasi dapat diminta oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau kekeliruan mengenai orang

atau hukum yang diterapkan. Di samping itu rehabilitasi juga dapat diminta apabila putusan hakim atas perkaranya berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dalam pasal 97 KUHP maupun penjelasannya tidak diterangkan tentang ruang lingkup tindakan rehabilitasi, apakah cukup rehabilitasi nama atau termasuk juga rehabilitasi kedudukan/posisi sosialnya, bagaimana cara rehabilitasi itu akan dilakukan, biaya atas rehabilitasi, dan ketentuan yang berkaitan dengan peran serta pihak lain dalam upaya rehabilitasi tersebut.

Reaksi masyarakat terhadap orang yang melakukan tindak pidana seringkali mendahului putusan yang akan diambil oleh hakim. Sistem hukum acara pidana Indonesia yang menganut, salah satunya asas praduga tak bersalah, tidak akan menjatuhkan sanksi sebelum pengadilan dapat membuktikan kesalahan si terdakwa. Seorang tersangka atau terdakwa yang belum jelas benar kesalahannya, karena belum ada putusan hakim mengenai perbuatan dan kesalahannya, seringkali sudah harus menerima sanksi dari masyarakat. Disinilah letak pentingnya kejelasan rehabilitasi yang dapat dimintakan oleh seseorang yang ternyata tidak terbukti telah bersalah melakukan perbuatan yang disangkakan atau dituduhkan.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Dalam penjelasan umum terhadap undang-undang ini dikatakan, bahwa sistem pemasyarakatan yang dipakai sebagai pola dan sistem pembinaan narapidana bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga masyarakat yang baik dan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.

Apabila dicermati, kedua tujuan pemasyarakatan tersebut dapat berkonsekuensi pada pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk tujuan menjadikan narapidana sebagai warga yang baik, maka konsekuensi logisnya adalah pengekangan kebebasan seharusnya dapat dilakukan tanpa batas waktu. Selama narapidana dianggap belum berubah menjadi warga yang baik, maka pengekangan kebebasannya selalu dapat diperpanjang tanpa batas waktu yang jelas. Hal ini tentu tidak sinkron dengan sila kedua Pancasila butir kelima, yaitu mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, demikian juga untuk tujuan perlindungan masyarakat. Tujuan ini akan sangat efektif dicapai apabila pengekangan kebebasan terhadap terpidana dilakukan selama mungkin. Semakin lama terpidana berada dalam penjara, semakin terjamin pula perlindungan terhadap masyarakat. Hal inipun tentunya dapat juga tidak sinkron dengan sila kedua Pancasila butir kelima.

Meskipun secara yuridis normatif tidak dijumpai banyak ketidaksinkronan antara ketentuan-ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1995 dengan nilai-nilai Pancasila, dalam prakteknya terjadi banyak pelanggaran hak asasi manusia karena kekurangan atau keterbatasan yang berkaitan dengan sarana / prasarana, profesionalitas petugas, dan pemahaman masyarakat akan sistem pemasyarakatan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari temuan-temuan dalam penelitian yang kemudian dianalisis tersebut di atas dalam bab-bab terdahulu maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah : Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang dapat dianggap tidak sinkron dengan nilai dan norma yang ada dalam Pancasila, yang meliputi ketentuan tentang pidana mati yang tidak disertai dengan syarat-syarat atau kriteria-kriteria tertentu dalam pelaksanaannya; tentang pemidanaan yang tidak atau kurang mempertimbangkan aspek korban; tentang *Haatzai Artikelen* (terutama Pasal 154 dan 155 KUHP); tentang kejahatan kesusilaan (khususnya kejahatan seksual) yang bersifat diskriminatif; dan ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi serta rehabilitasi terhadap seseorang karena salah penangkapan atau penahanan atau keliru mengenai hukum yang diterapkan atau keliru mengenai orangnya atau penderitaan yang dialami tersangka / terdakwa karena tindakan apat yang tidak berdasar hukum.

B. Saran

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas maka dapat saran yang dapat peneliti kemukakan adalah : Ketentuan-ketentuan yang tidak sinkron dengan nilai dan norma Pancasila sebaiknya diubah dan diganti dengan ketentuan-ketentuan baru yang sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita, **Masalah Korban Kejahatan**, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985
- Bambang Poernomo, **Orientasi Hukum acara Pidana Indonesia**, Amarta Buku, Yogyakarta, 1984
- Barda Nawawi arief, **Batas-Batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan**, Makalah pada Seminar Nasional " Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 2 September 1996.
- H. Hilman Hadikusuma, **Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum**, CV. Mandar Maju, Jakarta, 1995.
- J.E. Sahetapy, **Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana**, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Kaelan, **Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan**, Paradigma, Yogyakarta, 1996.
- Moeljatno, **Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Moh. Busyro Muqqodas dkk, **Politik Pembangunan Hukum Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, **Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1992.
- Nani Soewondo, **Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum Dan Masyarakat**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Nursyahbani Kacasungkono, **Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Positif**, Makalah pada Seminar Nasional PSW UMY, Yogyakarta, 19 Agustus 1998.
- O. Noto Hamidjojo, **Makna Negara Hukum**, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1968.
- Oemar Seno Adji, **Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospeksi**, Erlangga, Jakarta, 1976..
- , **Mass Media dan Hukum**, Bina Cipta, Jakarta, 1977
- Padmo Wahyono dkk, **Kerangka Landasan Pembangunan Hukum**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989.
- Philippe Nonet and Philip Selznick, **Law and Society in Transition : Toward Responsive Law**, Harper & Row, New York, 1978.
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, **Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab**, CV. Rajawali, Jakarta, 1989
- Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1981
- , **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Wina Armada, **Wajah Hukum Pidana Pers**, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.

